

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Manusia memiliki kedudukan yang paling tinggi diantara ciptaan Allah lainnya dan memiliki sifat hakekat yang merupakan karakteristik manusia yang menjadi pembeda. Sifat hakekat inilah yang merupakan landasan dan arah dalam merancang dan melaksanakan komunikasi transaksional di dalam interaksi edukatif. Menurut kodratnya, manusia terdapat hasrat untuk hidup berkumpul dengan sesamanya yaitu hasrat untuk hidup bermasyarakat. Hal itu senada dengan Aristoteles, seorang filsuf Yunani Kuno yang menyatakan, bahwa manusia itu adalah makhluk social atau makhluk yang bermasyarakat (zoon politicon).

Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin. Tercapainya tujuan pembangunan tersebut memerlukan dukungan segenap masyarakat dan pemerintah. Setiap anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk turut serta dalam pembangunan begitu pula dengan masyarakat penyandang

disabilitas, mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya tanpa adanya perbedaan.

Disabilitas (disability) atau cacat adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik, dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan ke setaraan dengan yang lainnya. istilah “penyandang disabilitas” mempunyai arti yang luas dan mengandung nilai-nilai inklusif yang sesuai dengan jiwa dan semangat reformasi hukum Indonesia, dan sejalan dengan substansi convention on the rights of persons with disabilities (CRPD) yang telah di sepakati untuk di ratifikasi pemerintah.

Negara Indonesia dikenal dengan Negara yang mengusung gagasan Negara kesejahteraan (welfare state) hal ini karena didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia terdapat salah satu tujuan Negara yang mengekspresikan gagasan Negara kesejahteraan. Tujuan Negara kesejahteraan adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang dimana dalam hal ini Negara dan alat-alat perlengkapannya atau aparaturnya mengabdikan kepada kepentingan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, termasuk memberikan jaminan sosial, seperti pelayanan kesehatan, jaminan pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar, tidak cukup sampai disitu bahkan tujuan dari Negara kesejahteraan memiliki makna yang sangat luas yakni mensejahterakan warga negaranya baik yang normal maupun tidak normal.

Di Indonesia, hak-hak penyandang disabilitas telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Hak-hak tersebut meliputi hak hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, hak kesehatan, hak politik, hak keagamaan, hak keolahragaan, hak kebudayaan dan pariwisata, hak kesejahteraan social, hak habilitas dan rehabilitas, dan hak konsesi. Tidak hanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, jaminan terhadap hak-hak penyandang disabilitas pun tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dalam Pasal 41 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Jaminan terhadap penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Jember juga telah diatur secara khusus dalam Perda Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Lahirnya Perda ini dikarenakan agar masyarakat penyandang disabilitas dapat diperlakukan dengan khusus dan istimewa, serta tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun sehingga hak dan kewajiban penyandang disabilitas juga sama dengan hak dan kewajiban manusia yang normal. Upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban dan peran para penyandang cacat, di samping dengan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas, juga telah dilakukan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain peraturan yang

mengatur masalah ketenagakerjaan, pendidikan nasional, kesehatan, kesejahteraan sosial, lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, penerbangan, dan kepabeanan. Peraturan tersebut memberikan jaminan kesamaan kesempatan terhadap penyandang disabilitas pada bidang-bidang yang menjadi cakupannya, dan dalam rangka memberikan jaminan tersebut kepada penyandang disabilitas diberikan kemudahan-kemudahan (aksesibilitas).

Kenyataannya, penyandang disabilitas masih mengalami berbagai tindakan diskriminasi terutama terkendala dengan persyaratan “sehat jasmani dan rohani” yang selalu menjadi salah satu syarat umum yang mutlak dimiliki setiap orang. Sebut saja dalam penerimaan mahasiswa baru di Universitas, syarat umum yang lazim dipersyaratkan dalam penerimaan calon pekerja juga “Sehat jasmani dan rohani”. Bahkan, dalam persyaratan mendaftar menjadi seorang wakil rakyat, seorang bakal calon juga haruslah “sehat jasmani dan rohani”. Paradigma masyarakat terhadap kaum disabilitas seringkali diibaratkan sebagai ketidakmampuan seseorang secara medis, sehingga disabilitas dianggap sebagai orang sakit yang selalu membutuhkan pertolongan dan tidak dapat mengenyam pendidikan, apalagi bekerja seperti manusia pada umumnya. Kelompok konservatif bahkan mengatakan bahwa keadaan disabilitas adalah kehendak Tuhan, oleh karena itu manusia hendaknya hanya pasrah saja dalam menghadapi kondisi tersebut. Kaum disabilitas seringkali disebut sebagai orang yang tidak beruntung. Disabilitas haruslah dipandang sebagai ketidakmampuan sosial,

sehingga setiap orang dapat berpartisipasi dalam upaya melindungi kaum minoritas tersebut, tentu saja pendekatan sosial merupakan jalan utama yang dapat ditempuh.

Di Kabupaten Jember, Jawa Timur, berdasarkan data Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Jember jumlah penyandang disabilitas di kabupaten ini mencapai 1.929 orang (berdasarkan data Sensus Penduduk 2019 dari BPS). Meski Perda Nomor 7 Tahun 2016 telah diterbitkan untuk melindungi hak-hak kaum Disabilitas di Jember khususnya dalam mengakses fasilitas publik, namun kondisi di lapangan masih menunjukkan sebaliknya. Di trotoar misalnya. Penyandang disabilitas masih harus bersabar agar dapat berjalan dengan aman dan nyaman di atas trotoar atau pedestrian. Dalam hal infrastruktur, Pemkab Jember juga sempat membangun guiding block di trotoar agar ramah bagi para tunanetra. Namun, hal itu dikritik PERPENCA lantaran pembangunan tersebut justru tidak ramah difabel lantaran terdapat pembatas yang justru tidak bisa digunakan difabel yang menggunakan kursi roda.

Bukan hanya dalam hal Penggunaan fasilitas umum dan pekerjaan, tetapi penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat sering diabaikan hak-haknya termasuk dalam haknya untuk hidup, haknya untuk didahulukan kesehatannya, haknya dalam hal keadilan, hak mendapatkan pendidikan dan perlindungan hukum dan dalam hal keagamaan. Penyandang disabilitas dianggap manusia yang berbeda dengan manusia

normal pada umumnya, seringkali disepelekan oleh masyarakat dalam kehidupannya.

#### 1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Jember ?

#### 1.3. Definisi Operasional

Definisi Operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul penelitian. Judul penelitian ini adalah “Implementasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember”, kata perlindungan dalam kalimat judul diatas bermakna, definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu mengenai Pengertian Perlindungan Hukum. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Perlindungan hukum terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

#### 1.4. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui tentang penerapan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Jember.

## 1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan dan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

- a. Memberikan pengetahuan terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Jember.
- b. Memberikan informasi terkait hak-hak apa saja yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jember terhadap Penyandang Disabilitas di Jember.
- c. Sebagai acuan atau referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

### 1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

- a. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan tentang kehidupan penyandang disabilitas yang sering diabaikan hak-haknya dan menjadi motivasi bagi penulis untuk saling peduli dan tidak membeda-bedakan kehidupan penyandang disabilitas dengan manusia normal.

## b. Bagi Pemerintah

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi acuan bagi Pemerintah agar tetap memprioritaskan hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan aturan Peraturan perundang-undangan maupun Peraturan Daerah dan tidak mengabaikan hak-hak penyandang disabilitas

## 1.6. Metode Penelitian

Metodologi dalam suatu penelitian merupakan penjamin suatu kebenaran ilmiah. Metodologi penelitian berfungsi sebagai pedoman pada saat mengadakan analisis terhadap data yang dihasilkan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan. Berikut ini beberapa metode yang dipergunakan dalam penelitian ini.

### 1.6.1 Metode Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan empiris atau yang sering disebut penelitian lapang yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian ini termasuk dalam penelitian Empiris,



karena hendak mengetahui Implementasi Perlindungan dan Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Jember.

#### 1.6.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif. Dari hasil menggunakan jenis penelitian deskriptif, maka penulisan mampu mengetahui dan menggambarkan apakah penerapan Perlindung dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jembar telah berjalan dengan efektif atau justru sebaliknya.

Penelitian deskriptif (descriptive research) adalah suatu metode penelitian yang di tujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada berlangsung pada saat ini atau pada saat yang lampau. Menurut Furchan,penelituian deskriptif mempunya karakteristik:

1. Penelitian deskriptif cenderung menggambarkan suatu fenomena apa adanya dengan cara menelaah secara teratur-ketat, mengutamakan objektivitas, dan dilakukan secara cermat.
2. Tidak adanya perlakuan yang di berikan atau di kendalikan.

#### 1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Setiap penelitian mempunyai sumber-sumber sebagai bahan rujukan guna mendukung argumentasi peneliti.

##### a. Data Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer, terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas
5. Peraturan Bupati Jember Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan peraturan daerah kabupaten jember nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari:

1. Buku ilmu hukum
2. Penelitian hukum
3. Internet dan bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:

1. Kamus Hukum
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

1.6.4 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data yang digunakan penelitian ini dengan cara wawancara, karena penulis membutuhkan informasi dari berbagai pihak untuk dapat mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dilakukan dan apa saja pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember.

#### 1.6.5 Populasi dan Sampel

##### 1) Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti umum untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian ini adalah penyandang disabilitas di Kabupaten Jember. Karena populasi jumlahnya banyak, maka tidak memungkinkan apabila dilakukan penelitian terhadap semua populasi. Akan tetapi, cukup diambil sebagian saja secara purposive sampling untuk diteliti sebagai sampel yang memberikan gambaran tentang objek penelitian secara tepat dan benar.

##### 2) Sampel

Metode penarikan sampel yang digunakan bersifat purposive sampling yaitu dengan memilih informasi yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data. Yang kemudian dilakukan penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan sampel yang digunakan dalam penelitian ini responden penelitian meliputi ketua penyandang cacat di Kabupaten Jember, Dinas Sosial, Sekolah luar biasa, Universitas Institut keguruan dan ilmu pendidikan. setelah

semua data terkumpul dengan benar, kemudian dilakukan pengolahan sumber data dan selanjutnya dapat disimpulkan agar diperoleh gambaran secara jelas.

#### 1.7 Teknik Analisis Data

Dari bahan hukum yang telah diambil oleh penulis, maka penulis menggunakan analisa data dengan teknik analisa kualitatif yaitu landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar focus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh.

